



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dian Syahputra;
2. Tempat lahir : Seusirah;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/13 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Seusirah Desa Bukit Selamat

Kecamatan

Besitang Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa DIAN SYAHPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Keduayang melanggar

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN SYAHPUTRA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit berat kurang lebih 115 kg;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah PT. SIERAH BETUNG INDAH (SBI);

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa DIAN SYAHPUTRA pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Dusun VIII Seisirah Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat tepatnya di Areal Perkebunan PT. SIERAH BETUNG INDAH (SBI) atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa masuk ke areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. SIERAH BETUNG INDAH (SBI) yang beralamat Dusun VIII Seisirah Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat untuk mengambil berondolan kelapa sawit di perkebunan tersebut, setelah itu Terdakwa menemukan 3 (tiga) tandan kelapa sawit yang berada di areal perkebunan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan egrek sebanyak 4 (empat) tandan, selanjutnya 7 (tujuh) tandan kelapa sawit tersebut menyimpan di semak-semak pinggiran perkebunan kelapa sawit milik PT. SIERAH BETUNG INDAH (SBI) dan Terdakwa pun pergi dari perkebunan kelapa sawit milik PT. SIERAH BETUNG INDAH (SBI).

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang sebelumnya telah disembunyikan oleh Terdakwa di semak-semak perkebunan kelapa sawit milik PT. SIERAH BETUNG INDAH (SBI) menggunakan sepeda motor dan along-along, kemudian Terdakwa melihat Satuan Pengamanan (SATPAM) PT. SIERAH BETUNG INDAH (SBI) sedang mengejar Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri.

Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa menyerahkan diri ke kantor PT. SIERAH BETUNG INDAH (SBI) dan Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Besitang guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit dari pihak Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. SIERAH BETUNG INDAH (SBI).

Akibat dari perbuatan Terdakwa, Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. SIERAH BETUNG INDAH (SBI) mengalami kerugian sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa DIAN SYAHPUTRA pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Dusun VIII Seisirah Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat tepatnya di Areal Perkebunan PT. SIERAH BETUNG INDAH (SBI) atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan, yakni Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. SIERAH BETUNG INDAH (SBI), di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa masuk ke areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. SIERAH BETUNG INDAH (SBI) yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Dusun VIII Seisirah Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat untuk mengambil berondolan kelapa sawit di perkebunan tersebut, setelah itu Terdakwa menemukan 3 (tiga) tandan kelapa sawit yang berada di areal perkebunan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sebanyak 4 (empat) tandan, selanjutnya 7 (tujuh) tandan kelapa sawit tersebut menyimpan di semak-semak pinggir perkebunan kelapa sawit milik PT. SIERAH BETUNG INDAH (SBI) dan Terdakwa pun pergi dari perkebunan kelapa sawit milik PT. SIERAH BETUNG INDAH (SBI).

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang sebelumnya telah disembunyikan oleh Terdakwa di semak-semak perkebunan kelapa sawit milik PT. SIERAH BETUNG INDAH (SBI) menggunakan sepeda motor dan along-along, kemudian Terdakwa melihat Satuan Pengamanan (SATPAM) PT. SIERAH BETUNG INDAH (SBI) sedang mengejar Terdakwa akan tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri.

Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa menyerahkan diri ke kantor PT. SIERAH BETUNG INDAH (SBI) dan Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Besitang guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil buah kelapa sawit dari pihak Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. SIERAH BETUNG INDAH (SBI).

Akibat dari perbuatan Terdakwa, Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. SIERAH BETUNG INDAH (SBI) mengalami kerugian sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Piandra Saragih, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 11.15 Wib bertempat di Areal Perkebunan PT. SBI (SIERAH BETUNG INDAH) di Dusun VIII Seisirah Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit tersebut menggunakan egrek dan membawanya keluar dari Areal Perkebunan PT. SBI (SIERAH BETUNG INDAH) menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor dan 1 (satu) buah along-along;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit yang mana tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yakni untuk dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa kerugian PT. SBI (SIERAH BETUNG INDAH) atas kejadian tersebut sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari PT. SBI (SIERAH BETUNG INDAH);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Asmuri Ahmad Pane, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 11.15 Wib bertempat di Areal Perkebunan PT. SBI (SIERAH BETUNG INDAH) di Dusun VIII Seisirah Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit tersebut menggunakan egrek dan membawanya keluar dari Areal Perkebunan PT. SBI (SIERAH BETUNG INDAH) menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor dan 1 (satu) buah along-along;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit yang mana tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yakni untuk dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa kerugian PT. SBI (SIERAH BETUNG INDAH) atas kejadian tersebut sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari PT. SBI (SIERAH BETUNG INDAH);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Aidil Adha Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 11.15 Wib bertempat di Areal Perkebunan PT. SBI (SIERAH BETUNG INDAH) di

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun VIII Seisirah Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit tersebut menggunakan egrek dan membawanya keluar dari Areal Perkebunan PT. SBI (SIERAH BETUNG INDAH) menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor dan 1 (satu) buah along-along;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit yang mana tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yakni untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian PT. SBI (SIERAH BETUNG INDAH) atas kejadian tersebut sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari PT. SBI (SIERAH BETUNG INDAH);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muliono, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 11.15 Wib bertempat di Areal Perkebunan PT. SBI (SIERAH BETUNG INDAH) di Dusun VIII Seisirah Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit tersebut menggunakan egrek dan membawanya keluar dari Areal Perkebunan PT. SBI (SIERAH BETUNG INDAH) menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor dan 1 (satu) buah along-along;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit yang mana tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yakni untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian PT. SBI (SIERAH BETUNG INDAH) atas kejadian tersebut sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari PT. SBI (SIERAH BETUNG INDAH);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 11.15 Wib bertempat di Areal Perkebunan PT. SBI (SIERAH BETUNG INDAH) di Dusun VIII Seisirah Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa memasuki areal perkebunan PT. SBI (SIERAH BETUNG INDAH) untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit, namun saat itu Terdakwa menemukan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang tertinggal diareal kebun tersebut, kemudian karena merasa kurang banyak Terdakwa pun menggerek buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah egrek sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas keamanan dari PT. SBI (SIERAH BETUNG INDAH);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa tersebut untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang untuk membeli beras;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit berat kurang lebih 115 kg, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 11.15 Wib bertempat di Areal Perkebunan PT. SBI (SIERAH BETUNG INDAH) di Dusun VIII Seisirah Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit tersebut menggunakan egrek dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya keluar dari Areal Perkebunan PT. SBI (SIERAH BETUNG INDAH) menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor dan 1 (satu) buah along-along;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit yang mana tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yakni untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian PT. SBI (SIERAH BETUNG INDAH) atas kejadian tersebut sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari PT. SBI (SIERAH BETUNG INDAH);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Kedua Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa **Dian Syahputra** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Stb



ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “*usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan*”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya “*hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan*”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT. SIERAH BETUNG INDAH (SBI) adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa: 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit berat kurang lebih 115 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya “hasil perkebunan” dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 11.15 Wib bertempat di Areal Perkebunan PT. SBI (SIERAH BETUNG INDAH) di Dusun VIII Seisirah Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit tersebut menggunakan egrek dan membawanya keluar dari Areal Perkebunan PT. SBI (SIERAH BETUNG INDAH) menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor dan 1 (satu) buah along-along;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit yang mana tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yakni untuk dijual oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian PT. SBI (SIERAH BETUNG INDAH) atas kejadian tersebut sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari PT. SBI (SIERAH BETUNG INDAH);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*secara tidak sah memanen hasil perkebunan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit berat kurang lebih 115 kg, terhadap barang bukti dimaksud oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik PT. SIERAH BETUNG INDAH (SBI), maka dikembalikan kepada PT. SIERAH BETUNG INDAH (SBI);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada PT. SIERAH BETUNG INDAH (SBI);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dian Syahputra tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) janjang buah kelapa sawit berat kurang lebih 115 kg;Dikembalikan kepada pemilik yang sah PT. SIERAH BETUNG INDAH (SBI);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Meydana Nurwasih Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12